

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-86/PM/1996
TENTANG**

**KETERBUKAAN INFORMASI
YANG HARUS SEGERA DIUMUMKAN KEPADA PUBLIK**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-22/PM/1991 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI YANG HARUS SEGERA DIUMUMKAN KEPADA PUBLIK .**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik diatur dalam Peraturan Nomor X.K.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-22/PM/1991 tanggal 19 April 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 24 Januari 1996

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,**

**I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493**

LAMPIRAN

Keputusan Ketua BAPEPAM

Nomor : Kep- 86/PM/1996

Tanggal : 24 Januari 1996

PERATURAN NOMOR X.K.1 : KETERBUKAAN INFORMASI YANG HARUS SEGERA DIUMUMKAN KEPADA PUBLIK

1. Setiap Perusahaan Publik atau Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, harus menyampaikan kepada Baepem dan mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah keputusan atau terdapatnya Informasi atau Fakta Material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal.
2. Informasi atau Fakta Material yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga Efek atau keputusan investasi pemodal, antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan;
 - b. Pemecahan saham atau pembagian dividen saham;
 - c. Pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya;
 - d. Perolehan atau kehilangan kontrak penting;
 - e. Produk atau penemuan baru yang berarti;
 - f. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen;
 - g. Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran Efek yang bersifat utang;
 - h. Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya;
 - i. Pembelian, atau kerugian penjualan aktiva yang material;
 - j. Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting;
 - k. Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan, dan atau direktur dan komisaris perusahaan;
 - l. Pengajuan tawaran untuk pembelian Efek perusahaan lain;
 - m. Penggantian Akuntan yang mengaudit perusahaan;
 - n. Penggantian Wali Amanat;
 - o. Perubahan tahun fiskal perusahaan;

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 24 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493